

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui transformasi manajemen aparatur sipil negara, perlu penyesuaian manajemen talenta aparatur sipil negara;
- b. bahwa penyesuaian manajemen talenta aparatur sipil negara perlu segera dilakukan agar sejalan dengan efektivitas pergerakan penataan organisasi instansi pemerintah secara berkelanjutan;
- c. bahwa terdapat pembaharuan hukum di bidang aparatur sipil negara yang mengatur pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui manajemen talenta sehingga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 3 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

- diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
 8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
 9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 10. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.
 11. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
 12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
 13. Dihapus.
 14. Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong yang akan diisi oleh talenta dalam rangka pengembangan karir talenta.
 15. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara disingkat Manajemen Talenta ASN adalah Manajemen Talenta ASN Nasional dan Manajemen Talenta ASN Instansi.
 16. Manajemen Talenta ASN Nasional adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang

dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional.

17. Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
18. Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan Pegawai ASN berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.
19. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
20. Kelompok Rencana Suksesi Instansi adalah kelompok talenta pada masing-masing Instansi Pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki jabatan target di lingkungan instansinya.
21. Kelompok Rencana Suksesi Nasional adalah kelompok talenta yang berasal dari kotak 9 (sembilan) pada masing-masing Instansi Pemerintah yang dihimpun oleh Komite Talenta ASN Nasional untuk disiapkan menduduki jabatan target dalam lingkup nasional.
22. Suksesor (*successor*) adalah talenta yang dicalonkan menjadi pengganti Pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan.
23. Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis jabatan target, analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta, penetapan kelompok rencana suksesi, serta pencarian talenta melalui mekanisme mutasi antar instansi dan pertukaran pegawai melalui mekanisme penugasan.
24. Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan karier dan kompetensi talenta dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, moralitas dan kebutuhan instansi pemerintah.
25. Retensi Talenta adalah strategi mempertahankan talenta melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi dan karir agar siap dalam penempatan jabatan.
26. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan talenta yang tepat pada jabatan target di waktu yang tepat.

- 26A. Mobilitas talenta adalah perpindahan dan/atau pergeseran Pegawai Aparatur Sipil Negara dari satu jabatan ke jabatan lain, baik dalam satu instansi maupun antar-instansi pemerintah, yang dilaksanakan berdasarkan sistem merit.
27. Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan terpendam (*underlying capabilities*) yang memungkinkan talenta untuk mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan target yang diperkirakan dapat diperankan melalui *assessment center*, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.
28. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
29. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
30. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
31. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
32. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
33. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
34. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit.
35. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
36. Pemingkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja pegawai ASN dengan pegawai ASN lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau instansi.
37. Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu Pegawai ASN agar

mengetahui dan mengembangkan kompetensi Pegawai ASN, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja.

38. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi Pegawai ASN dalam mencapai target kinerja.
39. Rotasi Jabatan (*job rotation*) adalah pemindahan talenta secara sistematis dari satu jabatan ke jabatan lain.
40. Perluasan Jabatan (*job enlargement*) adalah peningkatan kinerja talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang sama.
41. Pengayaan Jabatan (*job enrichment*) adalah peningkatan motivasi talenta melalui pengayaan peran dan tanggung jawab, dan penghargaan dalam jabatan.
42. ASN Corporate University adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah.
43. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

2. Judul bagian kesatu BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kelembagaan Manajemen Talenta ASN Nasional

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Manajemen Talenta ASN Nasional ditetapkan dan dilaksanakan oleh Komite Talenta ASN Nasional yang terdiri atas unsur Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Dalam Negeri, lembaga pemerintah nonkementerian

diberi kewenangan perumusan dan penetapan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara dan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

(2) Menteri mengusulkan penetapan Komite Talenta ASN Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Manajemen Talenta ASN Instansi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN Instansi berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta, strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, dan Pasal 8F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Untuk menyelenggarakan Manajemen Talenta, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan :

- a. komite Talenta tingkat instansi;
- b. Talenta ASN Instansi pada setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8B

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemindahan Pegawai ASN selain jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama, PyB membentuk Komite Talenta tingkat Instansi.
- (2) Komite Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling singkat untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 8C

- (1) Komite Talenta tingkat instansi terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. Anggota.

- (2) Jumlah Anggota Komite Talenta berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh PyB.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi yang menangani bidang pembinaan kepegawaian;
 - b. pejabat pimpinan tinggi yang menangani bidang pengawasan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi tertentu di lingkungan instansi **yang bersangkutan**.
- (5) Pejabat pimpinan tinggi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi pusat;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama di instansi daerah; dan/atau
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama di **instansi vertikal**.
- (6) **Pejabat yang menjadi obyek verifikasi dilarang menjadi anggota Komite Talenta Instansi.**

Pasal 8D

- (1) Komite Talenta tingkat Instansi terdiri atas:
 - a. Komite Talenta kementerian/lembaga;
 - b. Komite Talenta pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. Komite Talenta pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian yang dilaksanakan oleh Komite Talenta tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. jabatan administrator;
 - c. jabatan pengawas;
 - d. jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama; dan
 - e. jabatan pelaksana.
- (3) Komite Talenta tingkat instansi bertugas:
 - a. mempertimbangkan hasil pemeringkatan kinerja tahunan pegawai sebelum dilaksanakan penetapan pegawai kotak talenta;
 - b. menetapkan kotak talenta pegawai untuk seluruh jenjang jabatan dengan mempertimbangkan:
 1. hasil pemeringkatan kinerja tahunan pegawai;
 2. pengukuran kompetensi;
 - c. merekomendasikan pegawai yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok rencana suksesi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. merekomendasikan rencana penempatan talenta PNS, rencana pengembangan talenta PNS, dan

- rencana akuisisi talenta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan penempatan talenta PNS, rencana pengembangan talenta PNS, dan rencana akuisisi talenta.
- (4) Pengukuran kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui metode antara lain:
 - a. Asesmen;
 - b. Ujian tertulis;
 - c. Wawancara;
 - d. Presentasi; dan/atau rekam jejak.
 - (5) Komite talenta instansi dapat menugaskan pimpinan instansi vertikal untuk memberikan rekomendasi kotak talenta pada lingkup unit kerjanya.
 - (6) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan rekomendasi yang diusulkan oleh Komite Talenta Instansi yang mencakup:
 - a. kelompok rencana suksesi;
 - b. penempatan talenta PNS;
 - c. rencana pengembangan talenta PNS; dan
 - d. rencana akuisisi talenta.
 - (7) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan dan ditetapkan setiap tahun.
 - (8) Penempatan talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, rencana pengembangan talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dan rencana akuisisi talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan dan ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - (9) Pelaksanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Pasal 8E

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Talenta tingkat instansi dibantu oleh sekretariat komite.
- (2) Sekretariat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta.
- (3) Sekretariat komite dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama unit kerja yang menangani bidang/urusan kepegawaian di instansi pemerintah.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyiapan data pemeringkatan kinerja tahunan pegawai dan data kepegawaian lain yang dibutuhkan oleh Komite Talenta tingkat instansi;
 - b. pengelolaan dan pemutakhiran data profil talenta;
 - c. penyiapan dukungan administrasi penetapan pembentukan Komite Talenta tingkat instansi, kelompok rencana suksesi, rencana penempatan talenta PNS, rencana penempatan talenta PNS,

- rencana pengembangan talenta PNS, dan rencana akuisisi talenta yang akan ditetapkan oleh PPK;
- d. pengidentifikasian dan penginformasian jabatan yang lowong dan yang akan lowong;
 - e. penginformasian jabatan yang lowong dan yang akan lowong ke dalam sistem informasi ASN;
 - f. pemfasilitasian pelaksanaan rencana penempatan talenta PNS, rencana pengembangan talenta PNS, dan rencana akuisisi talenta;
 - g. pemberian dukungan pelayanan uji Kompetensi yang dibutuhkan komite Talenta;
 - h. pemberian dukungan informasi profil talenta baik dari internal instansi pemerintah maupun profil talenta dari rencana suksesi instansi pemerintah lain; dan
 - i. pemberian layanan dan dukungan teknis lain kepada Komite Talenta.

Pasal 8F

- (1) Komite Talenta tingkat Instansi menggunakan profil talenta sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam penyelenggaraan manajemen talenta berdasarkan prinsip meritokrasi.
- (2) Profil talenta merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap talenta ASN paling sedikit terdiri atas:
 - a. Data personal, meliputi:
 1. Nama pegawai beserta gelar;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. Jabatan dan kelas jabatan;
 4. Tempat tanggal lahir dan usia;
 5. TMT CPNS;
 6. TMT PNS
 - b. Riwayat pendidikan;
 - c. Rekam jejak jabatan yang meliputi:
 1. Riwayat jabatan dan masa kerja jabatan;
 2. Pencapaian dan prestasi;
 3. Penugasan dalam tim kerja;
 4. Peningkatan kinerja;
 5. Sanksi.
 - d. Riwayat kotak talenta;
 - e. Riwayat kompetensi yang meliputi:
 1. Penilaian kompetensi dan penilaian potensi;
 2. Rencana pengembangan individu;
 3. Riwayat pengembangan kompetensi; dan
 4. Riwayat pemenuhan standar kompetensi jabatan;
 - f. Riwayat hasil penilaian kinerja paling singkat 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Aspirasi dan minat karir baik jabatan maupun bidang kerja (**tahunan**);
 - h. riwayat organisasi; dan
 - i. Informasi kepegawaian lainnya.
- (3) Talenta melakukan pemutakhiran data profil secara mandiri dan berkala.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri atas:

- a. *peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan target*;
 - b. profil talenta;
 - c. standar metode dan penilaian dalam metode *assessment center* dan uji kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - d. standar kompetensi jabatan setiap Instansi sesuai Peraturan Menteri;
 - e. standar penilaian kinerja riil;
 - f. pola karier;
 - g. *Komite Talenta*;
 - h. program pengembangan talenta (*ASN Corporate University/Sekolah Kader/Tugas Belajar*);
 - i. basis data sumber daya manusia (SDM);
 - j. sistem informasi manajemen talenta ASN; dan
 - k. anggaran.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Akuisisi talenta terdiri atas:

- a. identifikasi dan penetapan Jabatan Target;
 - b. analisis kebutuhan talenta;
 - c. penetapan strategi akuisisi;
 - d. identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta;
 - e. penetapan kelompok rencana suksesi; dan
 - f. pencarian talenta dan rencana penempatan talenta dilakukan melalui mobilitas talenta dalam mekanisme mutasi/rotasi antarinstansi dan penugasan/penugasan khusus.
8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Analisis kebutuhan talenta merupakan tahapan penghitungan jumlah kebutuhan talenta yang akan dikelola dalam Manajemen Talenta untuk memenuhi kebutuhan jabatan target yang didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional yang terjabar dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi.

- (2) Setiap Komite Talenta Instansi menyusun analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi, serta Jabatan Target.
 - (3) Komite Talenta ASN Nasional menyusun analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Jabatan Target yang ditetapkan dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional.
 - (4) Analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Identifikasi jabatan target dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan potensi kewilayahan;
 - b. Analisis kebutuhan talenta untuk memetakan jumlah jabatan target dengan jumlah talenta yaitu untuk 1 (satu) jabatan target paling sedikit terdapat 3 (tiga) kandidat talenta; dan
 - c. 3 (tiga) talenta yang dicalonkan dapat berasal dari unit jabatan target dan/atau unit lain.
11. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berdasarkan analisis kebutuhan talenta, setiap instansi menyusun strategi akuisisi talenta dengan menentukan seluruh/sebagian pilihan sebagai berikut:
 - a. Membangun talenta internal instansi;
 - b. Merekrut talenta baru (Calon PNS dan/atau PPPK);
 - c. Mutasi dan/atau promosi talenta antar instansi; dan/atau
 - d. Penugasan atau penugasan khusus talenta.
 - (2) Pejabat Pembina Kepegawaian setiap Instansi Pemerintah menetapkan strategi akuisisi talenta sebagai dasar dalam identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta di lingkungan instansinya.
 - (3) Komite Talenta ASN Nasional menetapkan strategi akuisisi talenta sebagai dasar dalam identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta secara nasional;
 - (4) Perekrutan Talenta baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal tidak terpenuhi kebutuhan talenta dari strategi akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kandidat talenta berasal dari ASN, termasuk Calon PNS dan PPPK.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Terhadap kandidat talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta melalui:
 - a. Pemeringkatan kinerja dalam kategori status kinerja yang terdiri atas:
 1. di atas ekspektasi;
 2. sesuai ekspektasi, dan
 3. di bawah ekspektasi;
 - b. Penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui pusat asesmen, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, atau pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan instansi atau nasional; dan
 - c. Penentuan tingkatan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing instansi pemerintah.
- (2) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas jabatan yang terdistribusi dalam unit dan/atau instansi;
 - b. *Assesment Center* untuk mengukur/menilai potensi talenta yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri (*self awareness*), kemampuan berpikir kritis dan strategis (*critical and strategic thinking*), kemampuan menyelesaikan permasalahan (*problem solving*), kecerdasan emosional (*emotional quotient*), kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (*growth mindset*), serta motivasi dan komitmen (*grit*) talenta;
 - c. Uji kompetensi yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural;
 - d. Rekam jejak jabatan, antara lain aspek pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pengalaman dalam jabatan, serta integritas dan moralitas; dan
 - e. Pertimbangan lain yang terdiri dari : kualifikasi pendidikan sesuai rumpun jabatan, preferensi karier, dan pengalaman kepemimpinan organisasi.

- (3) Pengukuran Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh assessor atau tim penguji secara objektif dalam rangka pemetaan talenta.
- (4) Pengukuran Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh assessor secara objektif dalam rangka pemetaan talenta.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemetaan talenta instansi dilakukan terhadap seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tiap level jabatan, yakni jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (2) Pemetaan talenta nasional dilakukan oleh Komite Talenta ASN Nasional melalui penghimpunan talenta yang menempati kotak 9 (sembilan) pada masing-masing Instansi Pemerintah.
15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2A) dan ayat (2B), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) PPK menominasikan talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi instansi untuk mengisi jabatan target sesuai dengan kebutuhan instansinya.
 - (2) Menteri menominasikan talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi nasional.
 - (2A) Kelompok rencana suksesi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari talenta di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - (2B) Kelompok rencana suksesi nasional dimanfaatkan untuk mengisi jabatan target sesuai kebutuhan nasional.
 - (3) Komite Talenta ASN Nasional menetapkan kelompok rencana suksesi nasional berdasarkan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

17. Dalam hal dibutuhkan talenta dalam waktu cepat dan/atau dibutuhkan talenta dengan keahlian/kompetensi tertentu, dapat dilakukan pencarian talenta yang ditindaklanjuti melalui mobilitas talenta dalam mekanisme mutasi/rotasi antar instansi atau penempatan talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.
18. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Rencana suksesi (*succession plan*) memuat nama-nama suksesor dalam kelompok rencana suksesi, urutan penempatan suksesor dalam jabatan target, dan proyeksi penempatan (posisi dan waktu).
 - (2) Rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pemetaan talenta dengan memperhatikan jabatan target dan informasi lowongan jabatan di seluruh Instansi Pemerintah dalam Sistem Informasi ASN.
19. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penempatan talenta dilaksanakan berdasarkan rencana suksesi dengan mengacu pada perumpunan berdasarkan kebutuhan strategis Instansi Pemerintah dan/atau arah pembangunan prioritas nasional jangka menengah dan jangka panjang.
 - (2) Penempatan talenta dilakukan melalui mobilitas talenta sesuai dengan kebutuhan nasional atau instansi yang dilakukan:
 - a. Dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah;
 - b. Antar-Instansi Pemerintah
 - c. Ke luar Instansi Pemerintah
 - (3) Talenta yang termasuk dalam kotak 9 (sembilan) dapat ditempatkan secara langsung pada jabatan target.
20. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penempatan talenta nasional berdasarkan rencana suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)
- (2) Penempatan talenta nasional bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya diusulkan oleh Komite Talenta ASN Nasional Kepada Presiden

Penempatan taenta nasional selain Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite Talenta Instansi.

21. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemantauan talenta dilakukan pada tahap pengembangan, retensi, dan penempatan.
- (2) Suksesor yang telah ditempatkan pada Jabatan Target dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penempatan kembali dalam jabatan.
- (3) Penempatan kembali dalam jabatan dapat berupa promosi atau penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian Jabatan Target selanjutnya.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen talenta instansi dilaksanakan secara periodik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen talenta ASN nasional dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran oleh Komite Talenta ASN dan dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri.

23. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA ASN

24. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1A) dan (1B) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan manajemen talenta digunakan sistem informasi Manajemen Talenta ASN.
- (1A) Sistem informasi Manajemen Talenta ASN terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.
- (1B) Bagi Instansi Pemerintah yang telah memiliki sistem informasi Manajemen Talenta, diwajibkan untuk melakukan integrasi data penilaian kompetensi dan potensi serta pemetaan talenta pada Sistem Informasi ASN.

- (2) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
25. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR..

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL
NEGARA

PEMETAAN TALENTA INSTANSI

I. KOTAK MANAJEMEN TALENTA (*TALENT MANAGEMENT BOX*)

KINERJA	DI ATAS EK-SPEKTASI	4	7	9
		Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi
	SESUAI EK-SPEKTASI	2	5	8
		Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi
	DI BAWAH EKSPEKTASI	1	3	6
		Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
		RENDAH	MENENGAH	TINGGI
POTENSIAL				

II. REKOMENDASI

KOTAK	KATEGORI	REKOMENDASI
9	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi	1. Dipromosikan dan dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi/Nasional 3. Penghargaan
8	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi	1. Dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi 3. Rotasi/Perluasan jabatan 4. Bimbingan kinerja
7	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah	1. Dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Instansi 3. Rotasi/Pengayaan jabatan 4. Pengembangan kompeten
6	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi	1. Penempatan yang sesuai 2. Bimbingan kinerja 3. Konseling kinerja
5	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah	1. Penempatan yang sesuai 2. Bimbingan kinerja 3. Pengembangan kompetensi
4	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah	1. Rotasi 2. Pengembangan kompetensi
3	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah	1. Bimbingan kinerja 2. Konseling kinerja 3. Pengembangan kompetensi 4. Penempatan yang sesuai
2	Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah	1. Bimbingan kinerja 2. Pengembangan kompetensi 3. Penempatan yang sesuai
1	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

RINI WIDYANTINI

